

PANDANGAN AL-ZAMAKHSHARĪ TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS IDEOLOGIS DALAM KITAB TAFSIR AL- KASHSHĀF

Miftahatul Qalbi

PP. Darul Ulum al-Hasyimi, Probolinggo.

E-mail: miftaharrifai@gmail.com

Abstract: This study aims to reveal the tendency of al-Zamakhsharī's interpretation of mut'ah marriage in his book, al-Kashshāf. This study is based on the opinion of M. Quraish Shihab who argues that the al-Zamakhsharī's interpretation is more inclined to the view of Shiites, that allows Mut'ah marriage. This study uses the thematic research paradigm on QS. Al-Nisā ': 24 and related verses. While the data collected is from primary and secondary literature. With a critical analysis of al-Zamakhsharī's opinion, this study concludes that: The interpretation of al-Zamakhsharī in the tafsir of al-Kashshāf surat al-Nisa 'verse 24 does not discuss about mut'ah marriage, but about the obligation to pay dowry. Meanwhile, the riwāyah that says the verse came down about mut'ah is considered weak, because the narrator not known. Al-Zamakhsharī explained that mut'ah marriage was allowed but the Prophet forbade and forbade mut'ah marriage forever. Of course, his last opinion on the prohibition of mut'ah marriage is a measure that his opinion tends towards Sunnis. From this it becomes clear, that his interpretation of Surat al-Nisa 'verse 24 is in accordance with the opinion of Sunni scholars.

Keywords: *Mut'ah Marriage, Zamakhsharī, Ideology.*

Pendahuluan

Sebagai kitab suci yang mengandung nilai-nilai universal, al-Qur'an membutuhkan penjelasan mengenai makna-makna yang dikandung dalam setiap ayatnya. Para Ulama terus berusaha menggali kandungan makna yang dimaksudkan al-Qur'an untuk benar-benar sampai kepada apa yang menjadi maksud dari ayat al-Qur'an. Di samping itu, banyak pula sisi-sisi ayat al-Qur'an yang sampai saat ini menjadi perbincangan para mufasir sejak zaman klasik hingga modern. Artinya, perbincangan tersebut mengenai ketidaksepakatan atau perbedaan penafsiran akan suatu ayat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain.

Dalam kaitannya dengan kontroversi ulama di atas, nikah mut'ah menjadi salah satu persoalan yang tidak pernah selesai dibicarakan. Penafsiran mengenai nikah mut'ah terus menjadi perdebatan yang panjang dan mengalami ketidaksepakatan pendapat diantara ulama sunni dan syi'i yang sama-sama mendasarkan pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 24 serta adanya hadith-hadith Nabi yang menjadi sumber rujukan dari kedua ulama tersebut.

Dalam banyak tafsir disebutkan bahwa dalil yang berkenaan dengan nikah Mut'ah terdapat pada QS. al-Nisa': 24. Menurut pendapat ulama Syi'i, penggalan ayat diatas menjelaskan atau menunjukkan mengenai permasalahan nikah Mut'ah. dan pendapat ini mereka kuatkan dengan salah satu bacaan dari sahabat Nabi SAW yaitu Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas ra., yang menambahkan kata *ilā ajalin musammā* yang berarti sampai waktu tertentu. Dan juga diperkuat dengan pandangan Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa pelarangan dan pengharaman mengenai nikah Mut'ah berasal dari Umar ra., bukan dikarenakan adanya *naskh shar'i*.¹

Pendapat yang berbeda datang dari kalangan Sunni. Mayoritas Sunni berpendapat bahwa QS. al-Nisā': 24 diatas telah di-*naskh* oleh surat QS. al-Mu'minun: 5-7. Dalam ayat ini, terdapat dua cara dalam menyalurkan nafsu seksual, yaitu melalui pasangan yang dinikahi tanpa batas tertentu dan yang kedua melalui kepemilikan budak perempuan. Bukan dengan cara melalui nikah mut'ah. karena perempuan yang yang dinikahi secara mut'ah, tidak dapat dinamakan seorang istri.² Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji nikah Mut'ah bukan dari persepektif ulama Sunni ataupun Syi'i, melainkan dari ulama seberang, yaitu al-Zamakhshari yang dikenal sebagai ulama terkemuka beraliran mu'tazilah.

Secara prinsip, aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang mengedepankan akal dibandingkan *naql*. Akal dalam mu'tazilah mempunyai otoritas tertinggi mengalahkan segala hal, sehingga dalam aliran ini pemahaman akal dapat mengalahkan dalil *naql* berupa al-Qur'an, Hadith, Ijma', dan Qiyas. Maka sudah menjadi barang tentu, jika al-Zamakhshari yang beraliran mu'tazilah dalam menafsirkan al-Qur'an akan lebih cenderung mengedepankan akal, seperti yang terlihat dalam tafsirnya al-Kashshāf. Walaupun demikian, al-Zamakhshari dalam pemutusan hukum (*ẓannīy al-dilalah*) ia mengikuti pendapat Hanafi yang beraliran Sunni. Artinya Ia merupakan ulama yang beraliran rasional dan Sunni.

¹M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 208.

²Ibid., 209.

Meskipun al-Zamakhsharī merupakan ulama yang beraliran rasional dan Sunni, namun pendapatnya mengenai mut'ah dikatakan tidak sejalan dengan pendapat ulama Sunni. Seperti yang digambarkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Perempuan*, dijelaskan bahwa kalangan ulama Sunni berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak dikatakan sebagai istri sah sebagaimana dalam pernikahan-pernikahan langgeng. Karena ulama Sunni beranggapan bahwa Islam hanya membenarkan dua cara dalam menyalurkan nafsu seksualnya, yaitu dengan pernikahan tanpa batas waktu tertentu atau pernikahan yang langgeng dan juga kepemilikan budak. Jika perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah bukanlah istri sah, maka segala bentuk *istimtā'* yang dilakukan pun haram, karena tidak diakui atau tidak disahkan oleh agama.³

Dari penjelasan diatas, disebutkan bahwa al-Zamakhsharī yang beraliran rasional dan Sunni, membantah dan mematahkan argument-argument dari kalangan ulama Sunni sendiri. Jika kalangan ulama Sunni mengatakan bahwa hubungan yang terjalin secara mut'ah tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah oleh agama, dan perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak dianggap sebagai istri juga tidak berhak atas mahar dan segala hak-hak yang menjadi hak istri, karena Allah hanya menghalalkan dua cara dalam penyaluran hawa nafsu seperti yang tertera dalam surat al-Mu'minun diatas. Maka lain halnya dengan ulama Syi'ah, dalam kutipan diatas, dijelaskan bahwa kalangan ulama Syi'ah menolak pendapat tersebut.

Ulama Syi'ah berpendapat sebaliknya, mereka menyatakan bahwa hubungan yang terjalin secara mut'ah adalah hubungan yang sah dan tidak diharamkan oleh Allah. perempuan-perempuan yang dinikahi secara mut'ah pun dikatakan sebagai istri yang sah dan berhak atas mahar yang seharusnya diberikan oleh pihak suami terhadap istri. Pendapat juga disepakati oleh al-Zamakhsharī yang beraliran rasional dan Sunni. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa al-Zamakhsharī menolak pendapat dari kalangan ulama Sunni sendiri yang menyatakan hubungan yang terjalin secara mut'ah tidak dikatakan sebagai perkawinan yang sah dikarenakan penegasan Allah yang terkandung dalam surat al-Mu'minun, dengan hanya menghalalkan yang bersifat langgeng dan kepemilikan budak.

Dalam hal ini, menarik untuk dibahas pandangan al-Zamakhsharī tentang nikah mut'ah. Selain ia sebagai seorang mu'tazili yang lebih mengedepankan akal dalam menafsirkan al-Qur'an dan bermadzhab Sunni, namun juga ia cenderung mengikuti pendapat ulama Syi'ah. Tafsir al-Kashshāf merupakan karya tafsir al-Zamakhsharī yang dinilai oleh banyak

³Ibid., 190-192.

kalangan sebagai tafsir yang bercorak *ra'y* (rasional). Dengan demikian, apakah kemudian pendapatnya tertuju dan masuk dalam mayoritas pendapat Sunni yang mengharamkan mut'ah dan tidak membenarkan bahwa al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan nikah mut'ah, ataukah sebaliknya, membantah dan mematahkan argument-argument kalangan ulama Sunni terkait nikah mut'ah, seperti yang dijelaskan dalam kutipan diatas dan mengakui bahwa surah al-Nisa' ayat 24 tersebut berkaitan dengan nikah mut'ah sebagaimana dikemukakan oleh kalangan Ulama Syi'ah.

Nikah Mut'ah Dan Pandangan Ulama

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha, yankihū, nikāhan* yang bermakna menikahinya atau mencampurinya. Secara bahasa nikah berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Pengertian lain dari nikah adalah bersetubuh.⁴ Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Muḥammad bin Ismā'il al-Sin'ānī menjelaskan bahwa secara bahasa nikah berarti menggabungkan dan mengumpulkan, atau juga disebut sebuah ungkapan tentang bersetubuh dan akad secara bersamaan.⁵

Pernikahan dalam pandangan beberapa pakar terdiri dari dua kata yang disebutkan diatas yaitu, *nikāḥ* dan *ḥawāj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan adalah terjemah dari kata *nikāḥ* dan juga *ḥawāj*. Kedua kata ini yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata *ḥawāj* terulang sebanyak 80 kali dalam berbagai bentuknya, sementara kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.⁶ Sementara nikah menurut *sharā'* adalah akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimṭā'* (campur) dengan seorang wanita dan hal ini terjadi jika wanita tersebut bukan orang yang haram dinikahi, karena terdapat hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda (pernikahan).⁷

Adapun kata *mut'ah* yang tidak/tanpa didahului kata nikah, memiliki banyak arti, seperti yang dinyatakan oleh Quraish Shihab di antaranya adalah

⁴Muhammad Ibrahim Jannati, *fiqih perbandingan lima madzhab*, terj. Ibnu Awi Bafaqih dik, (Jakarta: cahaya, 2007), 300.

⁵Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta : Darussalam, 2004) ,cet 1, 17.

⁶ Ibid., 17.

⁷ Muhammad Ibrahim Jannati, *fiqih perbandingan lima madzhab*, 300.

manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain sebagainya.⁸ Selain makna yang telah disebutkan, *mut'ah* oleh sebagian ulama juga diartikan sebagai kesenangan yang hanya bersifat sementara. Artinya kesenangan tersebut bukanlah sesuatu berlangsung lama, akan tetapi kesenangan dalam makna *mut'ah* adalah kesenangan yang hanya terbatas oleh waktu.⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *mut'ah* diartikan sebagai sesuatu, misalnya uang, barang dan sebagainya yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya yang telah dicerai sebagai bekal hidup istri.¹⁰ Pengertian yang serupa juga dikemukakan oleh Zaitunah Subhan, Ia berpendapat bahwa kata *mut'ah* adalah suatu pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istrinya yang dicerai.¹¹

Selain dari itu, makna kata *mut'ah* juga ditemukan dalam beberapa ayat dengan arti menghias (*mattā'a*), bersenang-senang (*yatamatta'u*), perhiasan, barang dan bekal (*matā*). *Pertama*, *mut'ah* dengan makna menghias. Hal ini terdapat dalam QS. Ṭahā: 131 dan QS. al-Hijr ayat 88. *Kedua*, *mut'ah* dengan makna bersenang-senang (*yatamatta'u*). hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Muhammad: 12 dan QS. Al-Hijr: 03. *Ketiga*, *mut'ah* dengan makna perhiasan, barang dan bekal (*matā*). Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 36. QS. Al-Nisā': 77.

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, semua kata yang tersaji dalam penggalan ayat-ayat tersebut memiliki makna yang berorientasi terhadap makna kenikmatan fisik dan materi, berfoya-foya, kelezatan yang merupakan tipu daya setan semata dan tidak ada yang berorientasi terhadap makna nikah *mut'ah*.¹²

Sebagian pakar menyebutkan bahwa, kata dengan redaksi *istamta'a* terutama yang tersaji dalam surat al-Nisa' ayat 24 disebut atau dimaknai sebagai nikah *mut'ah*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ulama syi'ah terkemuka, Husain Ṭabaṭṭabā'i, Ia berpendapat bahwa, redaksi *istamta'tum* dalam ayat tersebut berakar kata sama dari akar kata *mut'ah*, sehingga menurutnya lafal *istamta'tum* dalam penggalan ayat yang tersaji dalam surat al-

⁸M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, 208.

⁹Musolli, *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an* (Bondowoso: Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dhalam, 2014), 140.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 768.

¹¹Menurut Zaitunah Subhan kata *mut'ah* yang ada dalam Al Qur'an memiliki arti bercampur, dalam arti bercampur disini adalah bersenang – senangnya seorang suami bersama istrinya dengan cara bersenggama serta sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: 2008), cet 1, 208.

¹² Musholli, *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an*, 141.

Nisa' ayat 24 tersebut memang benar tanpa keraguan sedikitpun adalah dimaksudkan dalam Nikah Mut'ah.¹³

Al-Ṭabaṭṭabāī sendiri memberikan *tamsil* dengan menyajikan tema *al-ḥajj, al-ṣalāh, al-zakāh* atau *al-ghanimah*. Menurutnya ketika al-Qur'an berbicara mengenai hal yang bersinggungan dengan kosa kata diatas, maka tentulah yang dimaksud merupakan objek ibadah haji, shalat, zakat, dan harta rampasan perang atau sesuatu yang telah menjadi tradisi dalam bangsa arab kala itu. Sehingga dalam hal ini, menurut al-Ṭabaṭṭabāī kosa kata *Istamta'a* yang tersaji dalam al-Qur'an tidak lebih sama dengan kosa kata yang disebutkan diatas. Artinya pada waktu itu, ketika muncul kosa kata *Istamta'a* maka pasti objek kajiannya atau maknanya adalah Nikah Mut'ah.¹⁴

Setelah menjelaskan perdebatan ulama tentang dasar nikah mut'ah, secara terminologis nikah mut'ah sendiri dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Sebagian juga menyebutnya sebagai pernikahan sementara (*al-zawāj al-mu'aqqat*).¹⁵ Dalam konteks ini, Sayyid Sābiq berkomentar bahwa dinamakan mut'ah karena dari pihak laki-laki hanya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Mut'ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda).¹⁶ Oleh sebab itu, nikah mut'ah berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau sampai tempo waktu tertentu. Misalnya wali mengatakan "aku menikahkan engkau dengan putriku selama sebulan atau setahun, sampai selesai musim ini" dan pembatasan waktu lainnya, baik temponya diketahui atau tidak menentu.¹⁷

Sayyid Sābiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuan itu menentukan waktu dari pernikahannya, misalnya sehari, seminggu, sebulan, atau sesuai kesepakatan bersama.¹⁸ Dan dinamakan mut'ah karena laki-laki tersebut bermaksud secara temporer.¹⁹ Dan juga, dalam nikah Mut'ah (bisa juga disebut nikah munqathi') tidak ada kata talak. Karena pernikahan ini dengan sendiri berakhir sesuai dalam pengucapan akad. Misalnya dalam akad

¹³ Muhammad Husain al-Ṭabaṭṭabāī, *al-Miḥḍan Fi Tafsir al-Qur'an*, juz IV (Bairūt: Muassasah al-Islām, 1997), 279.

¹⁴Ibid., 279.

¹⁵M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, 208.

¹⁶Ibid., 208.

¹⁷ Yusuf al-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 145.

¹⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Fathu I'lām Arabiy, t.t), 27.

¹⁹Ibid., 27.

tersebut si laki-laki hanya bermaksud memut'ah si wanita dalam satu bulan, maka ketika telah jatuh tempo satu bulan, dengan sendirinya kedua mempelai tersebut tidak lagi berstatus sebagai suami dan istri walaupun tanpa pengucapan kata talak.²⁰

Seringkali Nikah mut'ah disebut dengan nikah kontrak, padahal keduanya tidaklah sama. Dalam nikah Mut'ah, jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, maka pernikahan itu telah berakhir dengan sendirinya tanpa pengucapan talak. Karena talak tersebut, telah termuat dalam pengucapan akad pernikahan. Sedangkan nikah kontrak, ketika waktu yang telah disepakati sampai atau jatuh tempo, maka perlu adanya talak. Sehingga, bilamana keduanya dalam nikah kontrak masi ingin melanjutkan, maka boleh-boleh saja. Sedangkan dalam mut'ah hal tersebut tidak dapat terjadi, mengingat pernikahan itu adalah munqathi' dan tanpa ta'liq. Hanya saja persamaannya terletak pada adanya jangka waktu yang disepakati dalam pernikahan tersebut.

Mut'ah dalam perspektif Syi'ah

Secara spesifik, ulama sunnī dan syi'ī berbeda dalam menyikapi nikah mut'ah. Berdasarkan QS. Al-Nisā': 24, ulama shi'ī membolehkan nikah mut'ah. Menurut ulama Syi'ah, surat al-Nisa' ayat 24 di atas menunjukkann dan menjelaskan mengenai nikah mut'ah, yaitu akad nikah dalam masa/jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu. Selanjutnya tim penulis Ahlulbait Indonesia mengutip Al-Khazin (salah seorang mufasir Sunni) yang menjelaskan definisi nikah mut'ah sebagai berikut:

“Dan menurut sebagian kaum (ulama) yang dimaksud dengan hukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talaq (cerai), dan ia (wanita itu) harus beristibra' (menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya-pen), dan tidak ada hak waris antara keduanya...”²¹

Pendapat ini oleh ulama Syi'ah dikuatkan dengan bacaan dari beberapa sahabat Nabi seperti Ubay Ibnu Ka'ab dan juga Ibnu Abbas. Menurutnya kata *ilā ajal musammā* adalah bermakna *sampai waktu tertentu*, dan lafal tersebut berada setelah lafal *istamta'tum bibi minhunna*. Pembacaan model ini dinilai oleh beberapa ulama sebagai bacaan mudraj, yakni lafal tersebut bukanlah

²⁰Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, 209.

²¹Tim Ahlulbait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syi'ah*, (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012), 74-75.

lafadz asli ayat, melainkan lafadz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelas makna. Posisinya hanya sebagai pendukung makna.²²

Thaba'thabai juga berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan dasar penafsiran nikah mut'ah. Ia mengemukakan bahwa lafadz *istamta'tum* yang terdapat dalam QS. al-Nisā': 24 tersebut adalah untuk istilah nikah mut'ah. Dari aspek sejarah, ayat ini termasuk kategori *madaniyah*, yaitu ayat yang turun setelah nabi hijrah. Dengan demikian, pernikahan yang dimaksud disini menurut Thabathaba'i adalah nikah mut'ah. Thaba'thabai juga berpendapat bahwa istilah mut'ah serta mengamalnya telah dikenal dan cukup populer dikalangan para sahabat nabi, dan hal tersebut-pun tidak dapat dipungkiri.²³

Al-Ṭabaṭṭabā'ī sendiri memberikan tamsil dengan menyajikan tema *al-Hajj*, *al-ṣalāh*, *al-ṣakāb* atau *al-ghanimah*. Menurutnya ketika al-Qur'an berbicara mengenai hal yang bersinggungan dengan kosa kata diatas, maka tentulah yang dimaksud merupakan objek ibadah haji, shalat, zakat, dan harta rampasan perang atau sesuatu yang telah menjadi tradisi dalam bangsa arab kala itu. Sehingga dalam hal ini, menurut al-Ṭabaṭṭabā'ī kosa kata *istamta'a* yang tersaji dalam al-Qur'an tidak lebih sama dengan kosa kata yang disebutkan diatas. Artinya pada waktu itu, ketika muncul kosa kata *Istamta'a* maka pasti objek kajiannya atau maknanya adalah Nikah Mut'ah.²⁴

Kalangan ulama syi'ah juga berargumentasi bahwa larangan mut'ah yang dikemukakan tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan tersebut. Sehingga menurut mereka sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan.²⁵ Dalam pandangan mereka, sejarah awal Islam telah membuktikan bahwa ketika zaman Nabi SAW nikah Mut'ah diperbolehkan dan dipraktikkan dikalangan para sahabat Nabi. Disamping itu, QS. al-Nisā': 24 menurut mereka adalah ayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan riwayat-riwayat yang membatalkannya bersumber dari hadis yang sifatnya tidak pasti. Dengan demikian, sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat membatalkan sesuatu yang pasti.²⁶

²²M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks.....* 209.

²³Muhammad Husain Thaba'thabai, *al-Mizān fī tafsir al-Qur'an*, 272.

²⁴Ibid, 279.

²⁵Idzin Rasululllah terhadap bolehnyamelakukan mut'ah adalah hal yang diyakini atau benar adanya, sedangkan larangan mengenai mut'ah adalah diragukan. Mengingat bahwa riwayat tentang larangan mut'ah berbeda-beda dalam masa dan siapa pembatalannya. Begitulah menurut ulama kalangan syi'ah. M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks.....* 217. Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syi'ah*, 72-73.

²⁶Mereka menafsirkan bahwa ayat diatas memang secara pasti menjelaskan mengenai mut'ah. misalnya thaba'thabai, yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurutnya yang maksud dengan lafadz *istamta'tum* dalam ayat diatas adalah istilah untuk nikah mut'ah. ayat ini adalah ayat madaniyah, tururn pada pertengahan masa setelah Nabi Muhammad SAW

Sebagian mereka juga menyatakan bahwa larangan melakukan nikah mut'ah yang dilakukan oleh khalifah Umar ra, bukanlah larangan yang berdasarkan kepada hukum agama, melainkan berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat di masa pemerintahannya. Sehingga mayoritas ulama Syi'ah menghalalkan adanya nikah mut'ah, dengan semua argumen-argumen yang mereka yakini bahwa tidak adanya naş yang secara pasti membatalkan melakukan nikah mut'ah.²⁷ Untuk memperkuat argumennya, kalangan Syiah menyatakan bahwa Abdur Razak, Ibnu Abi Syaibah, imām Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, yang berkata:

“Kami pergi berperang bersama Rasulullah Saw. dan kami tidak membawa istri-istri kami. Kami bertanya, 'Bolehkah kami berkebiri?' Namun, Ia melarang kami melakukan hal itu dan memberikan keringanan dengan membolehkan menikahi perempuan hingga jangka waktu tertentu”.²⁸ Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat QS. Al-Māidah: 87.²⁹

Selain dasar di atas, ulama Syi'ah juga berpegangan pada sejumlah hadis. di antaranya adalah hadis riwayat Bukhāri,³⁰ dan hadith riwayat Muslim,³¹

Mut'ah dalam Perspektif Ahl al-Sunnah

Dalam Madzhab Sunni, nikah Mut'ah diartikan sebagai bentuk pernikahan yang mempunyai durasi waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.³² Pengertian ini tidak jauh beda dengan pengertian yang diuraikan dalam Madzhab Syi'ah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa yang menjadi pijakan hukum terkait nikah mut'ah adalah surat al-Nisa' ayat 24. Mayoritas ulama Sunni berpendapat dan memahami ayat tersebut dalam kalimat *famā istamta'tum bibi minbunna* adalah menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal.

hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka-lanjutnya- nikah dalam konteks ini diberi nama nikah mut'ah dan masih menurutnya firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 24 tersebut adalah dasar dari nikah mut'ah yang tidak dapat diragukan. Muhammad Husain Thaba'thaba'i, *al-Mizān fī tafsīr al-Qur'an*, 279.

²⁷ M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks.....* 217.

²⁸ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syi'ah*, 74.

²⁹Ibid, 74-75.

³⁰Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid V(Bairūt : Dār al-Fikr, 1994), 157.

³¹Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Sahih Muslim*, Jilid II, (Kairo : Dār al-Hadīts, 1994), 1022.

³²Musolli, *Sunni-Syi'ah Studies, Membongkar Ideologisasi Dalam Penafsiran al-Qur'an*, 176.

Dengan pengertian di atas, mereka memahaminya dalam konteks perkawinan yang disepakati sahnya, yakni pernikahan yang bersifat langgeng, bukan pernikahan yang bersifat temporal. Sebab menurut mereka, ayat ini dalam arti perintah membayar mahar sebagai akibat dari sahnya hubungan jasmani yang penekannya kepada kenikmatan atau kelezatan.³³ Selain itu, kalangan ulama tafsir sunni menyatakan bahwa Allah SWT hanya membenarkan dua cara dalam penyaluran nafsu seksual. *Pertama*, melalui pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu tertentu, dan yang *kedua* melalui kepemilikan budak perempuan. Hal ini dilandaskan pada QS. al-Mu'minin: 5-7.

Dari dasar ayat di atas, cara yang dilalui dalam penyaluran nafsu seksual hanya dari istri sah dan kepemilikan budak, bukan dengan melalui nikah mut'ah, karena wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak dinamai istri dan tidak pula budak.³⁴ Meski ada riwayat dalam Bukhari yang menyatakan boleh melakukan pernikahan selama tiga hari dan boleh menambah hari sesuai kesepakatan,³⁵ tetapi hadis itu sebenarnya telah dihapus oleh hadis nabi yang lain.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalānī, setelah adanya izin nikah mut'ah tersebut, Nabi kemudian melarangnya. hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Quthub,³⁶ Ia berpendapat bahwa Allah menempuh tiga jalur tahapan dalam larangan berhubungan seks secara tidak sah, sebagaimana Allah memberikan tahapan dalam larangan meneguk minuman keras. Pada masa inilah nikah mut'ah dalam kesepakatan bersama sesuai jangka atau batas waktu tertentu dibenarkan atau diperbolehkan, dan pelaksanaannya-pun melalui syarat-syarat tertentu yang membedakannya dengan perzinahan. Namun setelah itu, nikah mut'ah diharamkan, dan tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual tanpa melalui pernikahan yang langgeng.³⁷

Muslim meriwayatkan dari Jabir menguraikan pendapat Ibnu Abbās dan Ibnu al-Zubair mengenai larangan mut'ah, bahwa mut'ah dilarang ketika akhir masa pemerintahan Umar. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa larangan melakukan mut'ah telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri

³³M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, 210. Musolli, *Sunni-Syi'ah Studies, Membongkar Ideologisasi Dalam Penafsiran al-Qur'an*, 177-178.

³⁴Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Nikah Mut'ah Zina*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah, 2008), 89-91. M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, 211.

³⁵Ibid, 213.

³⁶Ibid, 214-215.

³⁷Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Nikah Mut'ah Zina*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah, 2008), 92-93. M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, 214-215.

pada perang Khaibar dan perang Hunain. Namun kemudian diperbolehkan kembali pada waktu terjadinya fathu Makkah, dan kembali dilarang setelah tiga hari atau hari ketiga fathu Mekkah. Sebagian menyebutkan bahwa larangan mengenai mut'ah secara mutlaq adalah pada haji wada'.³⁸

Disamping itu, terdapat sejumlah hadis yang dijadikan sumber oleh ulama Sunni dalam pelarangan nikah mut'ah. *Pertama*, riwayat Shahih Bukhari dan Muslim yang melarang mut'ah pada waktu perang khaibar:

حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع ازهرى يقول اخبرني الحسن بن محمد علي واخوه عبدالله عن ابيهما ان عليا رضي الله عنه قال لا بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

“Mālik ibn Ismā'il menceritakan kepada kami, ibn Uyainah menceritakan bahwa al-Zuhra berkata, al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn 'Ālī dan saudaranya telah memberitahukan kepada kami dari ayah mereka bahwa 'Ālī ra, mengatakan kepada Ibnu Abbās bahwa nabi Saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging khimar kampung pada masa peperangan khaibar”(HR. Shahih Bukhari).³⁹

حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنهم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الانسية

“Abdullah bin Yūsuf telah menceritakan, Malik telah memberitahukan kepada kami dari Ibn Shihāb, dari 'Abdullah dan Ḥasan (salah seorang anak) Muhammad bin Ali, dar ayah mereka, dari Ali ra berkata: Rasulullah telah melarang mut'ah dan memakan daging keledai paraan pada waktu (perang) khaibar ”⁴⁰

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية

³⁸Ibid, 216.

³⁹ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī; Kitāb al-Maghāzī* (Dār Al-Fikr, 2006), V., 172.

⁴⁰ Ibid., V., 172.

“Yaḥyā bin Yaḥyā telah menceritakan kepada kami, dia berkata: aku telah membaca dari Mālik, dari Ibnu Shihāb, dari ‘Abdillāh bin Ḥasan (salah seorang anak) Muḥammad bin ‘Ālī, dari ayah mereka, dari ‘Ālī bin Abī Ṭālib ra, bahwasanya Rasulullah SAW. Telah melarang memut’ahi wanita dan memakan daging keledai piaraan pada waktu (perang) khaibar”⁴¹

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا ملك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمير الانسية

“Yaḥyā bin Qaz’ah telah menceritakan kepada kami, Mālik bin Shihāb telah mencerutakan kepada kami dari Abdillāh dan Ḥasan bin Muḥammad bin ‘Ālī, dari ayahnya, dari ‘Ālī bin Abī Ṭālib ra, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menikahi wanita dengan mut’ah dan memakan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar”⁴²

Kedua, hadist mengenai keharaman nikah mut’ah pada waktu Fathu Makkah dan tahun ‘autas dan pengharamannya sampai hari kiamat:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

“Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Namīr telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, ‘Abdullāh bin Azīz bin ‘Umar telah menceritakan kepada kami, al-Rabī’ bin Sabrah al-Juhanni telah menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah SAW. Dan bersabda: “wahai para manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu untuk memut’ah wanita. Dan sesungguhnya Allah telah

⁴¹ Muslim, *Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), IV., 134-135.

⁴² Imam Bukhārī, *Shabīḥ Bukhārī; Kitāb al-Maghāzī*, V., 172.

mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka siapa yang ada padanya (memut'ah wanita), maka hendaklah ia menceraikannya dan janganlah mengambil kembali apa yang telah kau berikan kepadanya”⁴³

حدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم تخرج منها نأنا عنها

“Ishāq bin Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami, yahya bin adam telah memberi tahu kami, Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami, dari ‘Abdul Mālik bin al-Rabī’ bin Sabrah al-Juhanni, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk melakukan mut'ah pada waktu fath ketika kami memasuki kota Makkah, kemudian kami tidak keluar darinya hingga Ia melarangnya (mut'ah).”⁴⁴

Berikut juga beberapa dari riwayat sahabat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan:

1. Hadits riwayat Ḥmad, Bukhārī, dan Muslim. “Dari Ibnu Mas’ūd, ia pernah berperang bersama Rasulullah SAW yang tidak disertai perempuan. Kemudian kami bertanya: “tidakkah (sebaiknya) kita berkebiri saja”, lalu Rasulullah SAW melarang kami dari yang demikian itu, kemudian Ia memberi keringanan hukum kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini perempuan sampai batas waktu tertentu dengan mahar, pakaian. Lalu ‘Abdullah bin Mas’ūd membaca firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang dibalalkan Allah atas kamu*”. (QS. 5:87). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
2. Hadits riwayat Bukhari. “Dan dari Abī Jamrah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbās tentang kawin mut'ah, kemudian ia memberi keringanan. Lalu seorang bekas hambanya berkata kepada Ibnu Abbās: Hal itu (dibolehkan) hanya dalam situasi yang sulit, sedang perempuan sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian Ibnu Abbās berkata : Ya, memang begitu” . (HR. Bukhārī).

⁴³Hadis nomor 3-7 yang tertulis di atas ditakhrij oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), Jilid 4, 140-141. Hadis serupa juga dapat dijumpai, Abī Ja'far al-Musili. *al-Jāmi' baina al-Ṣaḥībaini* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1995), II. 521.

⁴⁴Ibid., 140-141

3. Hadits riwayat Aḥmad, Bukhārī, dan Muslim. “Dan dari ‘Ālī, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. melarang nikah mut’ah dan daging himar piaraan pada waktu perang khaibar”. (HR Aḥmad, Bukhārī dan Muslim).
4. Hadits riwayat Aḥmad dan Muslim. “Dan dari Salmah bin Akwa’, ia berkata: Rasulullah memberi keringanan (hukum) kepada kami untuk kawin mut’ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya”. (HR. Aḥmad dan Muslim).

Biografi al-Zamakhsharī

Nama asli Ia adalah Abū Qāsīm Maḥmūd bin ‘Umar al-Khawarizmī al-Zamakhsharī. Ia dilahirkan pada hari rabu 27 Rajab 467 H/1075 M di sebuah perkampungan kecil bernama Zamakhsharī yang terdapat di kawasan Khawarizmī.⁴⁵ Ia lahir pada masa sultan Jalāl al-Dunya wa al-Dīn Abī al-Faṭḥ Malikshah, kebesaran dan keagungan sultan Jalal hampir setara dengan masa keemasan dalam kekuasaan bangsa Romawi atau bangsa Arab, dimana pada waktu itu perdagangan dan perindustrian berkembang pesat dalam kerajaan tersebut, begitu juga dengan ilmu Sastra dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Ayahnya adalah seorang ahli ilmu dan Sastra dikampung halamannya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki budi pekerti luhur dan ahli ibadah, selalu mengerjakan *qiyām al-lail* dan di siang hari Ia selalu berpuasa. Ia juga menjadi guru al-Zamakhsharī kecil dalam membaca, menulis dan menghafal al-Qur’an. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh al-Zamakhsharī mengenai kebesaran nama ayahnya. Namun, ayah al-Zamakhsharī dimasukkan ke dalam penjara karna diduga terlibat masalah politik dengan penguasa saat itu. Hingga akhirnya ayah al-Zamakhsharī meninggal karena mengalami penyiksaan dalam penjara. Sedangkan ibu al-Zamakhsharī, Ia menggambarkannya sebagai sosok yang penuh dengan kelembahlembutan dan kasih sayang.⁴⁶

Sedangkan tentang kehidupan pribadi al-Zamakhsharī, Ia memilih hidup membujang. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkannya hidup membujang adalah karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, juga penyakit yang dideritanya.⁴⁷ Diduga juga alasan al-Zamakhsharī untuk hidup sendiri juga karena kondisi finansialnya.

⁴⁵Sayyid Muḥammad ‘Ālī Ayāzī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn Hayātubum wa Manhajūhum* (Tehran: Wuzārat al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, 1386 H.), 574.

⁴⁶Muṣṭafā al-Ṣāfi al-Juwainī, *Manhaj al-Zamakhsharī fi Tafsīr al-Qur’an wa Bayān I’jāzihī*, (Mesir: Dār al-Ma’ārif), 26.

⁴⁷Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa pada musim dingin, al-Zamakhsharī melakukan suatu perjalanan dengan menunggangi kuda, namun Ia terjatuh karena tertimpa salju, dan

Al-Zamakhsharī wafat pada malam Arafah tahun 538 H di Jurjaniyah khawarizmī, setelah sepulangnya dari Mekkah yang kedua kalinya.⁴⁸

Aktivitas keilmuan al-Zamakhsharī

Jika berbicara mengenai karya-karya al-Zamakhsharī, tentu sudah bukan hal yang asing lagi bahwa Ia dikenal sebagai sosok yang produktif dalam menghasilkan karya, dan menuai banyak pujian juga sanjungan, terutama dalam pengolahan dialek bahasa Arab. Kitab “*al-Mufasssal*” misalnya, merupakan kitab yang menjelaskan mengenai ilmu nahwu ini Ia tulis dengan intonasi yang menggugah. Ia begitu piawai dalam penyusunan narasi/periwayatan dan komposisinya. Maka tidak heran, jika kemudian Ia menjadi salah seorang imam dalam bidang ilmu bahasa, ma’ani dan bayan. Ini karena Ia adalah seorang ulama yang genius dan sangat ahli dalam bidang ilmu nahwu, bahasa, sastra dan juga tafsir. Pendapat-pendapat Ia-pun dalam bidang nahwu dan sastra arab banyak diambil oleh para ulama untuk dijadikan hujjah.⁴⁹

Al-Zamakhsharī belajar ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu kalam dan ilmu tauhid kepada Maḥmūd bin Jarīr al-Dabb al-Asfahānī. Ia salah seorang ulama dalam penyebaran paham mu’tazilah di daerah khawarizmi, juga merupakan seorang yang sangat mempengaruhi al-Zamakhsharī dengan paham Mu’tazilahnya. Di bidang fiqh, al-Zamakhsharī belajar kepada syaikh Abu Ali al-Darir dan syaikh Sadid al-Khayati. Sedangkan untuk ilmu tafsir al-Zamakhsharī belajar kepada al-Hakim al-Jasymi, salah seorang ulama pengarang kitab Tahdzib al-Tafsir.⁵⁰

Ditahun 502 H, Ia melakukan perjalanan ke Mekkah. Disana Ia bertemu dengan salah seorang bangsawan yang sangat bijaksana bernama ‘Ālī bin ‘Īsā bin Hamzah bin Waḥḥās. Di Mekkah ini Ia sempat belajar kitab Sibawih kepada ‘Abdullah bin Ṭalḥah al-Yabiri. Dan disana Ia menetap selama kurang lebih 2 tahun.⁵¹ Selanjutnya Ia pada tahun 512 H, Ia melakukan perjalanan ke Baghdad. Disana Ia belajar ilmu Hadith kepada salah seorang guru bernama Abu al-Khaṭṭāb bin al-Bathr, Abū Sa’ad al-Shaffānī dan Abī Maṣṣūr al-Ḥarīthī. Ia juga belajar ilmu fiqh kepada al-Damighanī dan Ibn al-Shajarī.

hal tersebut membuat kaki Ia patah. Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khallikan, *Wafayāt al-A’yān* (Beirūt: Dār al-Kādir, 1994, jilid 2), 340.

⁴⁸Muṣṭafā al-Ṣāfi al-Juwainī, *Manhaj al-Zamakhsharī fi Tafsīr al-Qur’an wa Bayān Ijāzihī*, 42.

⁴⁹Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabābiḥ fi ‘Ulūm al-Qur’an*, (Riyād: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2000), 388.

⁵⁰Sayyid Muḥammad ‘Alī Ayāzī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manbajuhum*, 574.

⁵¹Al-Zamakhsharī, *al-Kashshaf ‘an Haqāiq*, hal. 13.

Al-Zamakhsharī merupakan salah satu ulama terkemuka yang bermadzhab Ḥanafī dan beraqidah paham mu'tazilah. Dan seseorang yang memiliki andil besar dalam menanamkan paham mu'tazilah terhadap al-Zamakhsharī adalah Abū Madhar al-Dhabb dan Abū Sa'ad al-Jashīmī, keduanya merupakan guru besar al-Zamakhsharī yang sangat mempengaruhi Ia dalam paham kemu'tazilahannya.

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa tafsir al-Kashshāf yang dikarang oleh al-Zamakhsharī merupakan karya kitab tafsir yang ditulisnya untuk mendukung aqidah dan madzhab al-Zamakhsharī. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama terkemuka yaitu 'Allamah Ahmad an-Nayyir dalam kitabnya al-intisaf, Ia mengungkapkan hal serupa setelah melakukan penelitian terhadap kitab al-Kashshāf mengenai masalah aqidah dan madzhab mu'tazilah.

Latar Belakang penulisan Tafsir al-Kashshāf

Tafsir al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl merupakan kitab tafsir karya al-Zamakhsharī yang bercorak ideologi Mu'tazilah. kitab tafsir ini disusun di Makkah al-Mukarramah kurang lebih selama tiga Tahun, di mulai dari Tahun 526 H sampai Tahun 528 H. Didalamnya banyak dibahas mengenai kemu'jizatan al-Qur'an terutama dalam aspek Balaghahnya.⁵²

Penulisan kitab tafsir ini berawal dari keprihatinan al-Zamakhsharī terhadap banyaknya ulama dari kalangan Mu'tazilah yang menurutnya mereka memahami al-Qur'an dengan cara mencampuradukkan antara ilmu-ilmu bahasa dengan prinsip-prinsip pokok agama. Maka tiap kali mereka datang untuk berdiskusi, al-Zamakhsharī-pun memberikan penjelasan mengenai hakikat kandungan ayat. Penjelasan al-Zamakhsharī tersebut tampaknya ditangkap dengan baik oleh mereka, sehingga mereka-pun menginginkan adanya sebuah kitab tafsir yang mengungkapkan hakikat makna al-Qur'an dan semua kisah yang terdapat didalam al-Qur'an, juga termasuk aspek-aspek penakwilannya.

Ada juga yang menyebutkan bahwa dorongan untuk menulis tafsir datang dari kalangan mu'tazilah, mereka menginginkan agar al-Zamakhsharī bersedia untuk menyusun kitab tafsir yang sesuai dan sepaham dengan aliran mu'tazilah yang menonjolkan sisi *ma'ānī* yang terkandung dalam al-Qur'an. Sehingga menurut Ibnu Asyur, tafsir al-Kashshāf merupakan kitab tafsir yang ditulis dalam rangka mengdongkrak popularitas Mu'tazilah sebagai

⁵²Disadur dari tesis Ermita Zakiyah, *Aspek Paham Mu'tazilah dalam Tafsir al-Kashshāf tentang Ayat-ayat Teologi; Studi Pemikiran al-Zamakhsharī* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 29.

kelompok yang menguasai balaghah dan ta'wil. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh 'Allāmah Aḥmad al-Nayyir yang dituangkan dalam bukunya al-Intiṣāf. Di dalam kitab tersebut, al-Nayyir menyebutkan bahwa tafsir al-Kashshāf yang dikarang oleh al-Zamakhsharī sarat akan muatan paham mu'tazilah. oleh karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kitab al-Kashshāf merupakan kitab tafsir yang dikarang oleh al-Zamakhsharī antara lain mengdongkrak popularitas kelompok mu'tazilah.

Tafsir al-Kashshāf disusun berdasarkan *tartib muṣḥafi* yaitu berdasarkan atau sesuai urutan surah dan ayat yang terdapat dalam mushaf Usmani, dimulai dari al-Fatihah sampai al-Nas yang berisi 144 surah dalam tiga puluh juz. Dalam penulisan tafsirnya, al-Zamakhsharī terlebih dahulu menyebutkan ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkannya, kemudian Ia membahas mengenai Qira'atnya dan juga aspek kebahasaannya, baru kemudian Ia menafsirkannya dengan mengemukakan pemikiran rasionya. Dan jikalau ditemukan suatu riwayat yang dapat mendukung penafsirannya, maka Ia-pun mengambil riwayat tersebut, juga tidak lupa Ia menyingkap aspek *Munasabahnya*.⁵³

Pada mulanya tafsir al-Kashshāf hanya terdiri dari dua jilid saja, yang dicetak pada tahun 1864 M di Bulaq. Sementara Tafsir al-Kashshāf yang ada atau beredar saat ini terdiri dari empat jilid. Jilid pertama berisi Muqaddimah mufassir dan penafsiran ayat yang dimulai dari awal Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nisā'. Jilid kedua dilanjutkan dengan penafsiran terkait surah al-Maidah sampai surah al-Nahl. Jilid ketiga tafsir al-Kashshāf berisi penafsiran surah al-Hajj dan diakhiri dengan surah al-Hujarat. Kemudian jilid keempat dimulai dari surah al-Qaff sampai surah al-Nass. Dan akhir dari kitab tafsir al-kasyar memuat tentang uraian singkat mengenai riwayat hidup dari sang penafsir yaitu al-Zamakhsharī.

Penyusunan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu sang mufassir mencoba menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya secara runtut atau sesuai dengan susunan mushaf (*tartib muṣḥafi*).⁵⁴

⁵³Menurut ulama al-Qur'an kata *Munasabah* digunakan dalam dua makna: *pertama*, hubungan kedekatan antara ayat-ayat al-Qur'an yang satu dengan lainnya, meliputi: #hubungan kata demi kata dalam satu ayat. # hubungan ayat dengan ayat sesudahnya. # hubungan kandungan ayat dengan penutupnya. # hubungan surah dengan surah berikutnya. # hubungan awal surah dengan penutupnya. # hubungan nama surah dengan tema utamanya. # hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnya. *Kedua*, hubungan makna satu ayat dengan ayat lain. Lihat, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati 2013), 243-244.

⁵⁴ Metode Tahlili atau yang juga disebut metode analisis biasanya hidangan penjelasan tafsirnya mencakup pengertian umum kosa kata ayat, munasabah (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), asbab al-Nuzul (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, dan juga beberapa pendapat ulama madzhab. Ada juga yang menambahkan beberapa uraian

Hal ini dapat dilihat dari penafsiran al-Zamakhsharī yang mencoba menjelaskan secara lengkap seluruh ayat al-Qur'an mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Naṣ.

Tafsir al-Kashshāf merupakan tafsir yang bercorak *ra'y*, artinya penjelasan dalam kitab al-Kashshāf ini lebih mengedepankan penggunaan akal daripada naql.⁵⁵ Pengelompokan ini didasarkan kepada dominasi pendapat atau aliran yang dianut oleh mufassir tersebut, meskipun tidak memungkiri adanya penggunaan riwayat yang juga digunakan sebagai penguat atas argumen penafsirannya.

Metode lainnya yang digunakan al-Zamakhsharī dalam tafsirnya al-Kashshāf adalah penggunaan *uslub majāzī*, dikarenakan tafsir al-Kashshāf menggunakan pendekatan bahasa dan sastra. Hal tersebut terbukti dari analisis terkait mufradat atau kosakata dan aspek kebahasaan yang lebih mendalam dibanding aspek lainnya. Uslub majazi yang digunakan oleh al-Zamakhsharī dalam tafsirnya juga berfungsi sebagai interpretasi pendukung pokok terhadap pemikiran Mu'tazilah. Maka tidak berlebihan jika sebagian kalangan beranggapan bahwa tafsir al-Kashshāf termasuk tafsir apologis, yaitu tafsir yang memanfaatkan al-Qur'an untuk melegimitasi faham kelompoknya.

Al-Zamakhsharī sendiri diketahui merupakan seorang pengikut madzhab Hanafi, namun Ia tidak fanatik terhadap madzhabnya. Hal ini terlihat ketika Ia menafsirkan kata *ṭaṭabbarna* dalam QS. al-Baqarah: 222. Terkait penafsirannya tersebut mengenai kata *ṭaṭabbarna*, al-Zamakhsharī lebih condong dan sepakat terhadap pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa suci berarti telah mandi. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa bersih dalam ayat tersebut dalam arti telah terputus atau berhenti darah haidnya meskipun tidak mandi.⁵⁶

Penyusunan kitab tafsir al-Kashshāf juga tidak dapat dilepaskan dari kitab-kitab yang menjadi rujukan al-Zamakhsharī yang pernah disusun oleh para mufassir sebelumnya, baik dalam bidang tafsir, hadith, qira'at, bahasa dan sastra. Musthafa al-Juwaini menyebutkan beberapa aspek pokok dalam penelitiannya terhadap tafsir al-Kashshāf, diantaranya:

1. Al-Zamakhsharī merupakan ulama pemikir Mu'tazilah.
2. Identitasnya sebagai penafsir atsari.
3. Identitasnya sebagai ahli dalam bidang nahwu
4. Identitasnya yang ahli dalam bidang bahasa.

tentang Qira'at, i'rab ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya. M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 378.

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 362.

⁵⁶Al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, I., 241.

5. Identitasnya yang seorang sastrawan.
6. Identitasnya yang seorang fuqaha'.
7. Identitasnya sebagai seorang pendidik yang mendirikan untuk kebaikan umat.⁵⁷

Dari beberapa aspek yang telah disebutkan diatas, aspek yang dianggap paling dominan dari identitas al-Zamakhsharī adalah identitas Ia yang merupakan seorang mu'tazilah. paham kemu'tazilahan al-Zamakhsharī dalam tafsirnya inilah yang disebut-sebut dapat membuktikan kecerdasan, kecemerlangan, dan kemahiran al-Zamakhsharī. Al-Zamakhsharī mampu mengungkapkan isyarat-isyarat yang jauh, agar terkandung dalam makna ayat untuk membela kaum mu'tazilah dan menyanggah lawan-lawannya. Walaupun demikian, tafsir al-Kashshāf karya al-Zamakhsharī tersebut, memiliki keistimewaan tersendiri yaitu tafsir al-Kashshāf ini terhindar dari cerita-cerita israiliyat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Ali Ayazi. Kemudian dari aspek kebahasaannya, al-Zamakhsharī mampu dan berjasa telah menyingkap keindahan al-Qur'an dan daya tarik balaghahnya.

Penafsiran al-Zamakhsharī tentang Nikah Mut'ah

Dalam tafsirnya, al-Zamakhsharī mengomentari QS. Al-Nisā': 24 secara terperinci. Kata al-*Muḥṣanāt* menurutnya dapat dibaca *muḥṣanāt* dan *muḥṣinat*. Bacaan pertama berasal dari Imam Ḥāfṣ sementara bacaan kedua datang dari imam Ṭalḥah Ibn Muṣarrif. Maksud dari lafal *wa al-muḥṣanāt* menurut al-Zamakhsharī adalah perempuan yang memiliki suami. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kehormatannya dengan jalan menikah. Sehingga perempuan-perempuan ini masuk dalam kategori perempuan yang haram dinikahi sebab telah memiliki suami⁵⁸

Selanjutnya lafal *illā mā malakat aimānukum*, Al-Zamakhsharī menafsirkannya dengan perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang tentara-tentara Islam tidak masuk kategori perempuan-perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *al-muḥṣanāt*. Artinya perempuan-perempuan tersebut boleh dinikahi meskipun perempuan tersebut memiliki suami. Bolehnya atau halalnya perempuan tawanan perang tersebut dinikahi walaupun sudah berstatus sebagai istri dari orang lain dengan catatan bahwa suami dari perempuan tersebut adalah orang kafir. Oleh sebab kafir (suami kafir), maka perempuan tawanan perang tersebut menjadi halal dinikahi oleh tentara-tentara Islam.⁵⁹

⁵⁷Al-Juwaini, *Manhaj al-Zamakhsharī*, 93.

⁵⁸Al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Haqaiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, 56.

⁵⁹Ibid., 56.

Lafal *kitab Allah 'alaikum* adalah Allah telah menetapkan hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram tersebut dalam konteks ini adalah haram menikahi kategori perempuan yang ditetapkan oleh Allah dalam dua ayat ini, yaitu dari ayat *hurrimat 'alaikum* sampai ayat *wa al-muḥṣanāt* adalah makna umum dari *kitab Allah 'Alaikum*, sedang makna khususnya ialah dari lafal tahrīm dalam lafal *kitab Allah 'Alaikum* adalah kembali pada yang awal dalam ayat ini yaitu haram menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami, kecuali perempuan-perempuan tawanan perang yang memiliki suami dan suaminya kafir, maka perempuan tersebut halal dinikahi.⁶⁰

Komentar Al-Zamakhsharī tentang ayat *famā istamta'tum bibi minbunna faātubunna ujurabunna* adalah sebagai kewajiban mahar yang harus dibayar oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Lafal *mā* menurutnya dalam lafal *famā istamta'tum* bisa bermakna perempuan (istri-istri) yang telah dinikmati, dan faidah lafal *min* yang terdapat pada kelanjutan dalam ayat tersebut berfaidah *lil bayan* yang tujuannya untuk menjelaskan bahwa mas kawin atau mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pasangan (istri) sebab *istimta'* tersebut. Mahar adalah hak istri dan mahar haruslah berbanding lurus dengan *istamta'a* sebagai pembeda antara nikah dan zina. Dengan demikian, mahar diperlukan dan harus diberikan kepada pihak perempuan setelah melakukan *istimta'* (bersenang-senang) dengan perempuan tersebut.⁶¹

Pada akhir pembahasan, al-Zamakhsharī membahas klaim kebanyakan Ulama Syi'ah yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan nikah mut'ah. Al-Zamakhsharī menjelaskan dengan menampilkan riwayat. Dikatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan permasalahan kebolehan nikah mut'ah yang terjadi dalam tiga fase. Fase pertama terjadi ketika Fathu Makkah namun kemudian Rasulullah SAW menghapusnya.⁶² Riwayat mengenai turunnya ayat ini berkaitan dengan nikah mut'ah yang disuguhkan oleh al-Zamakhsharī dalam tafsirnya tersebut menggunakan lafal *qila*, lafal tersebut jika digunakan dalam sebuah periwayatan, maka pendapat rawi yang tersembunyi tidak tsiqqah, dalam arti periwayatan tersebut tentang turunnya ayat ini berkaitan dengan nikah mut'ah tidak dianggap karenaperiwayatannya dinilai tidak kuat dan lemah.⁶³

Al-Zamakhsharī lebih lanjut juga menjelaskan atau mendefinisikan nikah mut'ah. Definisi yang diberikan oleh al-Zamakhsharī dalam tafsir al-Kashshāf tidak jauh berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya, yaitu

⁶⁰Ibid., 56.

⁶¹Ibid., 56.

⁶²Ibid., 56.

⁶³Fatchur Rahman, *Iktisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 231.

menikahi perempuan dengan jangka waktu tertentu. Dalam menjabarkan waktu tertentu tersebut al-Zamakhsharī memberikan *tamthil* dengan menggunakan lafadz *lailatan* (semalam), dan *lailatain* (dua malam), Ia tidak menyebut sehari semalam atau dua hari dua malam, *au usbu'an* (atau seminggu). Pemberian *tamthil* tersebut tidak lepas dari makna kata mut'ah itu sendiri, yang menurutnya dinamakan mut'ah karna *li istinta'ibi biba* yaitu menikmati, bersenang-senang, atau menuntut kesenangan belaka, bukan karna *waqta al-ma'luman*.⁶⁴

Dari penjelasan di atas, hemat penulis, al-Zamakhsharī berpandangan bahwa ayat ini turun tidak berkaitan dengan nikah mut'ah, melainkan berkaitan dengan wajibnya membayar mahar dalam pernikahan yang langgeng. Ia hanya menyebutkan bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan nikah mut'ah, namun riwayat tersebut lemah, tidak kuat.

Al-Zamakhsharī juga tidak menyangkal adanya praktik nikah mut'ah yang dilegalkan atau dihalalkan pada zaman Rasulullah. Perempuan yang dinikahi secara mut'ah menurut al-Zamakhsharī merupakan istri sah. Hubungan yang terjalinpun antara laki-laki dan perempuan dalam nikah mut'ah disebut sebagai pernikahan yang sah. Sebelum terjadinya larangan tentang keharaman melakukan nikah mut'ah. Namun, kebolehan tentang nikah mut'ah tersebut kemudian dihapus oleh Rasulullah sendiri. Sehingga, praktek nikah mut'ah jika masih tetap dilakukan setelah adanya larangan dari Rasulullah, maka tidak berlebihan jika itu dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah. Walaupun yang menjadi dasar dalam praktek nikah mut'ah tersebut adalah qira'atnya Ibnu Abbas, karena menurut al-Zamakhsharī qira'atnya Ibnu Abbas tersebut juga telah dihapus oleh Ibnu Abbas sendiri. Oleh karenanya praktek nikah mut'ah menurut al-Zamakhsharī adalah dihapus atau haram.

Kecenderungan Penafsiran al-Zamakhsharī tentang Nikah Mut'ah

Telah dijelaskan di atas bahwa, al-Zamakhsharī mengartikan lafal *ujūrahunna* sebagai mahar-mahar yang memang harus diberikan dalam pernikahan. Menurutnya, nikah haruslah berbanding lurus dengan mahar sebagai pembeda antara nikah dengan zina. Artinya, mahar-mahar tersebut haruslah diberikan dalam pernikahan kepada pasangannya (istri), karena mahar adalah hak istri.

Arah kecenderungan al-Zamakhsharī juga dapat dilihat dari pendapatnya dalam menjabarkan definisi nikah mut'ah. Dalam mendefinisikan nikah mut'ah, Ia juga sependapat dengan kalangan ulama

⁶⁴Al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf an Haqaiq Ghawamid al-Tanzīl*, 56.

Sunni, yang menjelaskan bahwa makna dari nikah mut'ah tersebut bukan terletak pada waktu yang ditentukan, melainkan karna sifat bersenang-senangnyanya si laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Artinya, jika pernikahan itu dijalankan atau dilakukan karna hanya sebatas bersenang-senang belaka, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan esensi pernikahan sebagaimana yang Allah kehendaki dalam al-Qur'an. Dan tentu menurut penulis, hal ini juga menjadi acuan ketika al-Zamakhsharī menuangkan definisi mut'ah dalam kitabnya al-Kashshāf.

Dari keterangan di atas, penulis dapat melihat bahwa pendapat al-Zamakhsharī tidaklah cenderung atau mengarah kepada pihak Syi'ah. Ia sama-sama menjelaskan tentang Qiraat Ibnu Abbās dan juga menyebutkan dalam keterangan mahar Ia juga menyebutkan bahwa wanita-wanita yang dinikahi secara mut'ah juga disebut istri sah dan berhak atas mahar tersebut sebelum terjadinya larangan mut'ah.⁶⁵

Al-Zamakhsharī dalam tafsirnya al-Kashshāf menjelaskan adanya pengharaman melakukan mut'ah. Ia menjelaskan bahwa memang benar nikah mut'ah pernah dihalalkan dan dipraktikkan pada masa Nabi oleh para Sahabat dan ini memang atas perintah Rasulullah SAW. Namun kemudian Nabi melarang melakukan mut'ah tersebut. Ia menyebutkan bahwa pengharaman mut'ah terjadi dalam tiga fase.⁶⁶

Dari beberapa point yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapat penulis katakan bahwa pendapat al-Zamakhsharī lebih cenderung terhadap pendapat ulama Sunni, walaupun dalam beberapa hal Ia mengakui bahwa perempuan yang dinikahi secara mut'ah disebut sebagai istri sah dan berhak atas mahar karena adanya *istimta'*. Hal ini ia kemukakan dikarenakan bahwa pernikahan tersebut perintah Rasulullah sebelum terjadinya larangan terhadap praktek nikah mut'ah. Maka pada akhirnya Rasulullah melarang dan menghapus fatwanya mengenai pernikahan mut'ah sampai hari kiamat.

⁶⁵Ibid., 56.

⁶⁶Ibid., 57.

Kesimpulan

Dari beberapa keterangan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan al-Zamakhsharī nikah mut'ah merupakan nikah yang dilakukan dengan adanya batas waktu tertentu misalnya semalam, dua malam atau seminggu. Beliau menjelaskan dan menafsirkan bahwa surah al-Nisa' ayat 24 ini, bukan menjelaskan mengenai mut'ah, melainkan wajibnya membayar mahar terhadap perempuan dalam pernikahan. Sedangkan riwayat yang menyebutkan dasar dari nikah mut'ah pada surah an-Nisa' ayat 24 merupakan riwayat yang dinilai lemah. Sebab sighthat yang digunakan dalam riwayat tersebut menggunakan *fi'il majhul*. Dan periwayatan yang majhul merupakan periwayatan yang dinilai lemah karena tidak *tsiqqah*.

Sementara Kecenderungan al-Zamakhsharī dalam menafsiri ayat tersebut terlihat mendukung argumen-argumen Syi'ah, jika hanya melihat terhadap pendapatnya yang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan mut'ah juga disebut sebagai pernikahan yang sah, sebelum terjadi larangan atas keharaman mut'ah. Namun kemudian pendapatnya yang terakhir tentang keharaman nikah mut'ah menjadi tolak ukur bahwa pendapatnya cenderung terhadap Sunni. Maka dari sini menjadi jelas, bahwa penafsirannya tentang surat al-Nisa' ayat 24 tersebut searah dengan pendapat ulama Sunni, tidak cenderung pada ulama Syi'ah sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. *Nikah Mut'ah Zina*. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah. 2008.
- ‘Ālī Ayāzī, Sayyid Muḥammad. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn Hayātubum wa Manhajubum*. Tehran: Wuzārat al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī. 1386 H.
- Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt : Dār al-Fikr. 1994.
- Duraiwisy (al), Yūsuf. *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq. 2010.
- Indonesia, Tim Ahlulbait. *Buku Putih Madzhab Syi'ah*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia. 2012.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *fiqih perbandingan lima madzhab*, terj. Ibnu Awi Bafaqih Jakarta: cahaya, 2007.
- Khallikan, Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr ibn. *Wafayāt al-A'yān*. Beirut: Dār al-Kādir. 1994.
- Musolli, *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an*. Bondowoso: Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dhalam. 2014.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo : Dār al-Hadīts. 1994.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Qaṭṭān (al), Mannā' Khalīl. *Mabāhiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyād: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzī'. 2000.
- Rahman, Fatchur. *Iktisar Mushthalabul Hadits*. Bandung: al-Ma'arif. 1974.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Fathu I'lām Arabiy.t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005
- _____. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*.
- Ṭabaṭṭabā'ī (al), Muhammad Husain. *al-Mizān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Bairūt: Muassasah al-Islām. 1997.